



## PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Llk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XxxxX yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Pemohon**, Tempat Tanggal Lahir XxxxX X Desember XxxxX (Xx tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Harian, Alamat Dusun III, Desa XxxxX, Kecamatan XxxxX, Kabupaten XxxxX XxxxX, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, Tempat Tanggal Lahir XxxxX X Maret XxxX (X tahun), Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SD, Alamat Dusun VIII, Desa XxxxX, Kecamatan XxxxX, Kabupaten XxxxX XxxxX, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XxxxX Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Llk telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tergolong orang yang tidak mampu secara ekonomi, serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah Desa XxxxX, kecamatan XxxxX, Kabupaten XxxxX XxxxX No: 180/SKTM/20.07/VI/2019, tanggal 28 Juni 2019. Oleh karena itu, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama XxxxX kiranya diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 M bertepatan dengan 30 Rajab 1435 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XxxxX sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 30 Mei 2014;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Dusun III, Desa XxxxX hingga dengan terjadi perpisahan ini;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikarunia anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan karena Termohon sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam, dan jika ditanya alasan Termohon pergi kerumah orang tuanya, dan terakhir diketahui Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain desa XXXXX;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal Bulan Januari 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa pejelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian, permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis hakim supaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama XxxxX;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

## Subsider

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, di mana Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasihati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk kembali hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo sehingga sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Ketua Pengadilan telah mengeluarkan Penetapan layanan pembebasan biaya perkara yang isinya memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut: Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XxxxX, Kabupaten XxxxX XxxxX Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71/019/V/2014, tertanggal 30 Mei 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi I:**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II, Desa XxxxX, Kecamatan XxxxX, Kabupaten XxxxX XxxxX, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2015 mulai tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun lebih hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin;
- Bahwa, saksi selaku keluarga Pemohon telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai;
- **Saksi II :**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III, Desa XxxxX, Kecamatan XxxxX, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XxxxX XxxxX, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2015 mulai tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2018 sehingga kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin;
- Bahwa, saksi selaku keluarga Pemohon telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya yakni bercerai dengan Termohon;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XxxxX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 71/019/V/2014, tertanggal 30 Mei 2014 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 **Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;**

Menimbang bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten XxxxX XxxxX, maka termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama XxxxX, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang perkawinan, **Pengadilan Agama XxxxX berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal namun tidak berhasil, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dengan sebab-sebab sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni (Bukti P), dan 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat (bukti P) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan saat ini telah pisah tempat tinggal serta telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta bukti tertulis Pemohon yang didukung dengan keterangan para saksi dari pihak Pemohon, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai ;
3. Bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan hingga sekarang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, majelis Hakim perlu menganalisis dan mempertimbangkannya berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis, filosofis dan sosiologis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum **pertama** sampai **keempat** Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai satu orang anak, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tengah dilanda konflik atau sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sejak tahun 2015 terus menerus cekcok dan bertengkar merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sungguh sulit dan berat untuk;

Menimbang, bahwa fakta hukum **kelima** Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal akibat dari perselisihan dan pertengkaran merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa fakta hukum **keenam** Pemohon dan Termohon sudah sering dupayakan supaya bisa rukun kembali dalam berumah tangga akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah “ karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam, (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya, maka perbuatan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dalam waktu yang lama yakni 1 tahun 6 bulan dipandang telah melanggar kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, kondisi ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak menginginkan berumah tangga lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang sudah retak, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, Pemohon dan Termohon tidak akan merasa nyaman tinggal bersama terlebih Pemohon yang sudah antipati dan tidak menghendaki berumah tangga dengan Termohon, rumah tangga yang seperti ini bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;



Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik

menegaskan: لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق الله عليه

Artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";*

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni “antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri”;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 dapat dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama XxxxX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, namun karena Ketua Pengadilan telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo, sehingga Majelis membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara ini dan selanjutnya membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama XxxxX tahun 2019;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama XxxxX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama XXXX Tahun 2019 sejumlah Rp. 236, 000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 M bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1440 H., oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I. dan Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitti Aisa Halidu, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Nur Ali Renhoat, S.Ag.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Dani Haswar, S.H.I.**

**Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Sitti Aisa Halidu, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	- ,,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Pgl. Pemohon	:	Rp.	75.000,-
4. Pgl. Termohon	:	Rp.	75.000,-
5. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	236.000

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)